



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0053/ISPF/DPMTSP/MDN/1.11/06/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH 1, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 9120006381323
Alamat Badan Penyelenggara	: JL.R.A.KARTINI NO.31 KEL. MADRAS HULU KEC. MEDAN POLONIA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: PDT. BINRAN SIPAYUNG
b. Jabatan	: KETUA
Nama Satuan Pendidikan	: SMP SWASTA METHODIST 9
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. TADUAN NO.114 KEL. SIDOREJO KEC. MEDAN TEMBUNG KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: wilmethodist@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SMP/MTS
KBLI	: 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 17 Juni 2022

An. WALIKOTA MEDAN
Pih. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh WAN AZMI, M.AP
tanggal 2022-06-17

WAN AZMI, M.AP
PEMBINA
NIP. 19740222 199311 1 001

Catatan :
Izin operasional ini merupakan perubahan dari Izin Operasional Sekolah Swasta. Nomor : 420/22516-DIKDAS/2018, Tanggal 18 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>

0369/ISPF/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

